

---

**PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)**

**Sapta Setia Darma<sup>1</sup>, Meta Afrilia<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup> Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

e-mail: [saptasdarma@gmail.com](mailto:saptasdarma@gmail.com), [metaaavrilya@gmail.com](mailto:metaaavrilya@gmail.com)

***Abstrak***

*Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 12 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews Versi 12. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara simultan variabel ukuran perusahaan dan variabel intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance.*

*Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Tax Avoidance*

**1. Pendahuluan**

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar kas Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan nasional demi meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat (Soemitro, 2015).

Pajak memiliki peranan yang penting dalam hal bernegara, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang. Adapun fungsi pajak antara lain, membiayai pengeluaran negara, alat pengatur pertumbuhan ekonomi, pajak sebagai penjaga stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik, selain itu pajak juga berfungsi untuk membiayai kepentingan umum agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga akan terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat (Soemitro, 2015).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015b) menyatakan bahwa penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax*

*avoidance*). Perbedaan itu terdapat pada ada atau tidaknya tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, sesuai atau tidak dengan peraturan perpajakan, dan ada atau tidaknya transaksi yang direkayasa (Noviyani & Muid, 2019).

Penghindaran atau disebut juga dengan perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang (Pohan, 2013).

Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap aparat pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Menurut Hapsari et al. (2023), ada 3 cara perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), Melalaikan Pajak, namun dari ketiga perlakuan tersebut, yang sering kali dilakukan oleh wajib pajak adalah *Tax Avoidance*.

Adapun skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing, seperti: praktik penggelembungan *inter company cost*, praktik pembebanan biaya royalti atas pemakaian merek dagang milik induk perusahaan yang sebenarnya tidak diperlukan, praktik memperbesar biaya bahan baku dan atau memperkecil penghasilan dari penjualan barang, praktik memperkecil omzet penjualan PT. PMA melalui transaksi maklon, praktik pinjaman pemegang saham melalui PT. PMA. 2). Praktik penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*, seperti: skema *direct loan*, skema *parallel loan*, skema *back to back loan*. 3). Praktik penghindaran pajak melalui skema *treaty shopping* dan pemanfaatan negara *tax haven*. 4). Praktik penghindaran pajak melalui skema *control foreign corporation (CFC)*. 5). Praktik pemanfaatan negara *tax haven*.

Salah satu cara resistensi pajak adalah tindakan *tax avoidance*, dimana perusahaan akan mengurangi beban pajaknya secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan tindakan *tax avoidance* ini merupakan masalah yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal). Akan tetapi, disisi lain tindakan *tax avoidance* ini tidak diharapkan oleh pemerintah. Peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* juga disebabkan oleh pemerintah Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Marlina & Darma, 2022).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor *property dan real estate* (Republika.id, 2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (Awaleodin & Nabilah, 2020).

Fenomena kasus perusahaan *property* dan *real estate* lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi *property* yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian Negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu juga kasus yang sama juga terjadi di Depok. Dengan adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan developer tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Oktavia et al., 2020).

Terdapat fenomena *tax avoidance* yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan tindakan *tax avoidance* korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak menyatakan *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kontan.co.id, 2020).

Berdasarkan fenomena kasus yang dipaparkan di atas semakin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia khususnya perusahaan sektor *property* dan *real estate* rendah yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* pada praktiknya memang suatu hal yang legal akan tetapi pemerintah juga mengalami dilema karena tindakan *tax avoidance* ini wajib pajak melakukan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan yang tidak bertentangan dengan peraturan tentang perpajakan. Akan tetapi, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengambil tindakan tegas, meskipun tindakan *tax avoidance* akan mempengaruhi besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak (Rosdiani & Hidayat, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiani & Hidayat (2020), yang melakukan penelitian tentang pengaruh derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018, dengan hasil derivatif keuangan dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress*, *leverage*, *sales growth*, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021, dengan hasil *financial distress*, *leverage*, *sales*

*growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress*, *leverage*, *sales growth*, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021, dengan hasil *financial distress*, *leverage*, *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Asri & Mahfudin (2021), yang melakukan penelitian tentang pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019, dengan hasil intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bhato & Riduwan (2021), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* yang telah terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan secara konsisten tahun 2015-2019, dengan hasil kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017, dengan hasil *return on assets*, *leverage*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nursyirwan (2021), yang melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019, dengan hasil intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia et al. (2020), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2018, dengan hasil *good corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2020), yang melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *political connection* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2018, dengan hasil profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Habu & Darma (2022), yang melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, nilai perusahaan dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021,

dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan nilai perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Purwasih (2023), yang melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021, dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina & Darma (2022), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *sales growth*, *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang dan konsumsi di BEI tahun 2016 - 2020, dengan hasil *sales growth*, *corporate social responsibility* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Saragih (2021), yang melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2020, dengan hasil pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2022), yang melakukan penelitian tentang *corporate governance*, profitabilitas, *leverage* dan penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019, dengan hasil *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Puspitasari (2022), yang melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2020, dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan umur perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi dan sampel yang berbeda, dengan intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan dan *tax avoidance* sebagai objeknya sedangkan subjeknya adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tahun yang diteliti adalah tahun 2018 – 2022 karena merupakan 5 tahun terakhir perusahaan melaporkan laporan keuangan sehingga dapat diketahui kondisi keuangan terbaru perusahaan

## 2. Kajian Pustaka

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling dalam Habu & Darma (2022:4), teori keagenan menggambarkan sebuah hubungan atau kontrak antara pihak pemberi wewenang (*principals*) dengan pihak penerima wewenang (*agent*). Dimana pihak *principals* yang

merupakan pemilik perusahaan sekaligus pemilik sumber daya, melimpahkan wewenang kepada pihak manajer (*agent*) untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan baik, sehingga tujuan utama perusahaan dapat tercapai yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh. *Agency theory* membahas hubungan antara pemberi kerja dan penerima amanah untuk melaksanakan pekerjaan.

Dalam konteks ini, yang dimaksud pemberi kerja adalah para pemegang saham sedangkan penerima amanah adalah manajemen pengelola perusahaan (Marlina & Darma, 2022). Adapun maksud dan tujuan dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat merancang kontrak yang tujuannya adalah untuk meminimalisir *cost* akibat informasi yang tidak simetris serta kondisi ketidakpastian (Anwar & Saragih, 2021). Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah keterkaitan antara pemegang saham yang menuntut agen untuk dapat merekayasa laba kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan atau melakukan tindakan agresivitas pajak.

Salah satu cara agen untuk dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan perusahaan adalah dengan melakukan agresivitas pajaknya yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaan dan aset tetap. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan tersebut menurut berbagai cara, salah satunya yaitu dapat dinilai dengan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Banyak parameter yang dapat digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar.

Menurut Hapsari et al. (2023), ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Nugroho et al., 2022).

Dalam semua aspek ini, penting untuk memastikan bahwa peran agen dan principal berjalan sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Ini bisa melibatkan perancangan sistem insentif yang tepat, pengawasan yang baik, dan komunikasi terbuka antara manajemen dan pemilik. Dalam perusahaan yang besar dan kompleks, manajer dan principal harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Pembahasan mengenai penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak / aparat pajak (fiskus). Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara, namun perusahaan meminimalkan beban pajak yang agar perusahaan tetap dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan sekaligus menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak (Resmi, 2019).

## Pengertian Pajak

Pajak yang merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Zulvina et al., 2017).

Secara sederhana, subjek pajak merupakan orang pribadi atau entitas yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap subjek pajak harus memiliki objek pajak. Sementara orang atau entitas yang memiliki kewajiban pajak disebut sebagai pembayar pajak. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga, yaitu perorangan, badan dan warisan. Subjek pajak juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu subjek pajak domestik dan subjek pajak asing.

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system* (Zulvina et al., 2017). *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan *withholding system*, biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam sistem pemungutan pajak ini,

bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Tarif PPh 21 terbaru 2022 kini telah berlaku. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku: Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa perubahan tarif PPh 21 terbaru 2022 kini terdapat 5 lapisan sedangkan sebelumnya hanya ada 4 lapisan. Pemerintah menambah lapisan akhir dengan tarif 35% yang mana penghasilan wajib pajak mencapai lebih dari Rp5 miliar. Selanjutnya, lapisan pertama yang tadinya Rp0 – Rp50 juta/tahun dikenakan tarif 5%, kini diubah menjadi Rp0 – Rp60.000.000 dengan tarif yang sama, yakni 5%.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak dimana Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller (*over the counter*); dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi/bank devisa persepsi/bank persepsi mata uang asing.

Fasilitas pajak merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan terkait kewajiban perpajakannya, dengan adanya fasilitas pajak ini diharapkan wajib pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Hapsari et al. (2023) insentif pajak adalah pemungutan pajak dengan tujuan memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Pohan dalam Sari & Nursyirwan (2021), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Adapun menurut Mardiasmo dalam Asri & Mahfudin (2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*gray area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan dalam Oktavia et al.(2020). Maka dari itu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk kegiatan yang legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, penghindaran pajak ini proses teknisnya dilakukan dalam lingkup peraturan perpajakan. Tax Avoidance merujuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan (Pohan dalam Pertiwi & Purwasih (2023).

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut Soemitro dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015), *tax avoidance* didefinisikan sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Sedangkan menurut Muljono (2020), *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. *Unacceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Menurut Rahayu & Putranto (2020), suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindara pajak jika melakukan salah satu tindakan berikut: Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di-declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Maka, semua pihak sepakat bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, yakni di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* yakni denda, publisitas dan reputasi. Sebuah teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public* (Waluyo, 2020). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

### **Intensitas Aset Tetap**

PSAK No. 16 tahun 2015 tentang aset tetap yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mendefinisikan aset tetap sebagai berikut: aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk di sewa kan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan digunakan selama lebih dari satu tahun atau satu periode. Sementara itu menurut Rahmawati dalam Pertiwi & Purwasih (2023) “*Fixed Assets are assets owned by companies that have a useful life of more than one year in the normal activity cycle*” (aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus aktivitas normal). Menurut Waluyo (2020), aset tetap merupakan bagian dari neraca yang setiap tahun atau setiap periode di saji kan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Aset tetap digolongkan menjadi dua yaitu; aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud.

Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan. Semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Istilah penyusutan ini telah didefenisikan untuk keperluan

akuntansi sebagai penurunan nilai penggunaan aktiva tetap yang disebutkan karena pemakaian dan waktu (Zulvina et al., 2017).

Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap dalam mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode manfaat dari aset tetap tersebut. Hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Noviyani & Muid, 2019).

Dalam PSAK dijelaskan bahwa entitas mengakui biaya penggantian komponen suatu aset dalam jumlah tercatat aset saat biaya itu terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan peremajaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menambah masa manfaat aset dapat diperlakukan sebagai aset yakni dikapitalisasikan selama masa manfaat.

### Ukuran Perusahaan

Menurut Hery dalam Oktavia et al. (2020), ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto dalam Habu & Darma (2022), merupakan gambaran besar/kecilnya suatu perusahaan berdasarkan nilai aktiva, nilai ekuitas, dan nilai penjualan. Adapun menurut Hartono dalam Wardani & Puspitasari (2022), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva dengan melakukan perhitungan nilai logaritma natural ( $\ln$ ) total aktiva. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengelompokan kategori suatu perusahaan ke dalam perusahaan besar atau kecil berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan semakin besar dan stabil, ini membuat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat mempertahankan laba dan menekan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviyari (2017), Irianto et al. (2017) dan Ningrum & Sofianty (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang berarti ukuran perusahaan mempengaruhi naiknya aktivitas *tax avoidance*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang ukuran perusahaan di Indonesia adalah PSAK No. 25 (Revisi 2017) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" membahas membahas ukuran perusahaan pada aspek kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi yang memuat informasi tentang ukuran perusahaan dapat bervariasi tergantung pada jenis entitas dan tujuan laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mematuhi PSAK yang berlaku dan melakukan pengungkapan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis entitas mereka. Dalam aspek akuntansi, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk melakukan lindung nilai. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung akan melaksanakan lindung nilai. Karena semakin besarnya perusahaan, maka risiko yang akan dialami perusahaan akan semakin besar (Oktavia et al., 2020). Sedangkan dalam aspek pajak semakin besar ukuran

perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wardani & Puspitasari, 2022).


Variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva karena total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai modal (Zulvina et al., 2017). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Anwar & Saragih, 2021). Nilai total aktiva yang semakin tinggi mengartikan semakin besar suatu perusahaan, perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar Fadila dalam Pertiwi & Purwasih (2023). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan (Hapsari et al., 2023). Hal ini karena setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi, adanya biaya penyusutan dan amortisasi tersebut dapat mengurangi laba yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang (Wardani & Puspitasari, 2022). Berdasarkan teori agensi, perusahaan berskala lebih banyak memiliki tenaga ahli dalam bidang perpajakan, hal ini digunakan agent untuk memaksimalkan pendapatannya, yaitu dengan cara mengurangi beban pajak (Dewinta & Setiawan dalam Wardani & Puspitasari (2022)).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan statistik (SPSS) sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan menggunakan hipotesis, bersifat rinci, jelas dan lebih spesifik, memiliki hubungan antar variabel, kemudian data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif atau inferensial. Objek penelitian ini berasal dari perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Melihat grafik histogram dan uji statistik *Jarque-Bera* (JB-Test) berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0,00 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 yaitu  $0,820327 > 0,05$ , maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 1.** Hasil Pengujian Multikolinearitas

	Y	X1	X2
Y	1.000000	0.441104	0.163184
X1	0.441104	1.000000	0.392655
X2	0.163184	0.392655	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari intensitas asset tetap, pertumbuhan penjualan, dan insentif pajak sebagai variabel kontrol bebas dari uji multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0,80, yaitu:

- Hubungan korelasi antara ukuran perusahaan dengan intensitas aset tetap dan sebaliknya memiliki nilai sebesar 0,392655. Hasil korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0,80.
- Hubungan korelasi antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* dan sebaliknya memiliki nilai sebesar 0,441104. Hasil korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0,80.
- Hubungan korelasi antara intensitas asset tetap dengan *tax avoidance* dan sebaliknya memiliki nilai sebesar 0,163184. Hasil korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0,80.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 2.** Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.529931	Prob. F(2,53)	0.2260
Obs*R-squared	3.056594	Prob. Chi-Square(2)	0.2169
Scaled explained SS	4.357235	Prob. Chi-Square(2)	0.1132

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Obs\*R- square sebesar 0,2169. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian uji glejser bahwa hasil dari uji glejser memiliki nilai probabilitas Obs\*R-square lebih besar daripada signifikansi ( $0,2169 > 0,05$ ). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah heteroskedasitas sebab sesuai dengan ketentuan melebihi tingkat signifikan.

### Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

F-statistic	1.552047	Prob. F(1,52)	0.2184
Obs*R-squared	1.622993	Prob. Chi-Square(1)	0.2027

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat nilai *probability chi-square* sebesar 0,2027 lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

### Hasil Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 4.** Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.086423	0.039848	-2.168848	0.0347
SIZE_X1	0.006939	0.002395	2.897137	0.0055
CAPI_X2	0.185168	0.142909	1.295708	0.2008

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Berdasarkan tabel diatas persamaan model regresi data panel  $Y = -0,086423 + 0,006939 \cdot X_1 - 0,185168 \cdot X_2$  Berdasarkan tabel 4.13 persamaan model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,086423 menunjukkan bahwa jika variabel intensitas asset tetap ( $X_1$ ) dan ukuran perusahaan ( $X_2$ ), dianggap konstan atau memiliki nilai 0 (nol) maka nilai *tax avoidance* (Y) akan bernilai sebesar -0,086423.
2. Intensitas asset tetap ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,185168. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan intensitas asset tetap sebesar 1% dengan asumsi variabel lain bernilai 0 (nol), maka akan terjadi kenaikan *tax avoidance* sebesar 0,185168.
3. Ukuran perusahaan ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,006939. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1% dengan asumsi variabel lain bernilai 0 (nol), maka akan terjadi kenaikan *tax avoidance* sebesar 0,006939.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5.** Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Weighted Statistics			
Root MSE	0.023026	R-squared	0.153714
Mean dependent var	0.011517	Adjusted R-squared	0.121164
S.D. dependent var	0.025261	S.E. of regression	0.023681
Sum squared resid	0.029161	F-statistic	4.722457
Durbin-Watson stat	1.653227	Prob(F-statistic)	0.013045

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Koefisien determinasi dilihat dari nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang bertujuan guna mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pada tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,121164 atau 12,11% sedangkan sisanya 81,89% (100% - 12,11%) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

### Hasil Uji F (Simultan)

**Tabel 6.** Hasil uji F

Dependent Variable: ETR\_Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 01/25/24 Time: 19:13  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 12  
Total panel (balanced) observations: 60  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.086423	0.039848	-2.168848	0.0347
SIZE_X1	0.006939	0.002395	2.897137	0.0055
CAPI_X2	0.185168	0.142909	1.295708	0.2008
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.029862	0.6631
Idiosyncratic random			0.021287	0.3369
Weighted Statistics				
Root MSE	0.023026	R-squared		0.153714
Mean dependent var	0.011517	Adjusted R-squared		0.121164
S.D. dependent var	0.025261	S.E. of regression		0.023681
Sum squared resid	0.029161	F-statistic		4.722457
Durbin-Watson stat	1.653227	Prob(F-statistic)		0.013045
Unweighted Statistics				
R-squared	0.504457	Mean dependent var		0.037919
Sum squared resid	0.086329	Durbin-Watson stat		0.558431

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapatlah hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM) diperoleh nilai *prob F-statistic* > Sig.0,050 atau (0,013045 < 0,050). Dengan demikian maka H<sub>3</sub> diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara ukuran perusahaan dan intensitas asset tetap terhadap *tax avoidance*.

## Hasil Uji t

**Tabel 7.** Hasil uji t

Dependent Variable: ETR_Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/25/24 Time: 19:13				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 12				
Total panel (balanced) observations: 60				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.086423	0.039848	-2.168848	0.0347
SIZE_X1	0.006939	0.002395	2.897137	0.0055
CAPI_X2	0.185168	0.142909	1.295708	0.2008
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.029862	0.6631
Idiosyncratic random			0.021287	0.3369
Weighted Statistics				
Root MSE	0.023026	R-squared		0.153714
Mean dependent var	0.011517	Adjusted R-squared		0.121164
S.D. dependent var	0.025261	S.E. of regression		0.023681
Sum squared resid	0.029161	F-statistic		4.722457
Durbin-Watson stat	1.653227	Prob(F-statistic)		0.013045
Unweighted Statistics				
R-squared	0.504457	Mean dependent var		0.037919
Sum squared resid	0.086329	Durbin-Watson stat		0.558431

Sumber: Hasil Pengolahan data dari software E-VIEWS Versi 12, 2023

Adapun hasil pengolahan data menggunakan program E-VIEWS Versi 12, dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai probabilitas  $> \text{Sig.}0,050$  atau  $(0,0055 < 0,050)$ . Dengan demikian maka  $H_1$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
- Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai probabilitas  $> \text{Sig.}0,050$  atau  $(0,2008 > 0,050)$ . Dengan demikian maka  $H_2$  ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## Pembahasan

### Pengaruh Intensitas Aset Tetap ( $X_1$ ) dan Ukuran Perusahaan ( $X_2$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapatlah hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM) diperoleh nilai *prob F-statistic*  $> \text{Sig.}0,050$  atau  $(0,013045 < 0,050)$ . Dengan demikian maka  $H_1$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh signifikan secara simultan antara intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini sejalan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habu & Darma (2022) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Marlina & Darma (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal (aset) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap ( $X_1$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai probabilitas  $> \text{Sig.}0,050$  atau ( $0,0055 < 0,050$ ). Dengan demikian maka  $H_1$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rosdiani & Hidayat (2020) dan Nugroho et al., (2022) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari & Nursyirwan (2021) dan juga Anwar & Saragih (2021) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan ( $X_2$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai probabilitas  $> \text{Sig.}0,050$  atau ( $0,2008 > 0,050$ ). Dengan demikian maka  $H_3$  ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habu & Darma (2022) dan juga Pertiwi & Purwasih (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia et al. (2020) dan Rahmadani et al (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap secara simultan terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022.
- b. Terdapat pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022.
- c. Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022.

### Daftar Pustaka

- Anwar, D. N., & Saragih, M. R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 432–448.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi 10). Rineka Cipta, Jakarta.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). The effect of fixed assets intensity and sales growth on *tax avoidance*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Bandiyono, A., & Murwaningsari, E. (2019). Effect of Intra Group Transaction, Thin Capitalization and Executive Characters on Tax Avoidation with Multinationality as a Moderation. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 7(2), 82–97. <https://doi.org/10.20448/2002.72.82.97>
- Bhato, F. H., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.
- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Laverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.31>
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariate Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 10 Ed. 2* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habu, M. S., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 214–229.
- Hapsari, D. I., Ratnawati, J., & Pamungkas, I. D. (2023). *Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional* (Edisi 1). Eureka Media Aksara, Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan* (Edisi 1). Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Sales Growth, Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241–260.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets , Leverage , Ukuran Perusahaan , Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DibeI Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151.
- Oktavia, V., Ulfi Jefri, & Jaka Wijaya Kusuma. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* ( Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Widya Gama Press.

- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020). *Perpajakan* (Edisi 1). Refika Aditama, Bandung.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 58–68.
- Sari, D. W., & Nursyirwan, V. I. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 736–755.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 1). CV Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian* (Edisi 1). Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat, Jakarta.
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 89–94.
- Zulvina, S., Bandiyono, A., & Ariwibowo, I. (2017). *Pengantar Hukum Pajak* (Edisi 1). Politeknik Keuangan Negara Stan Press, Jakarta.